



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Annisa Noer Jannah Alias Ana Binti Abdullah Satar
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jogonalan, RT/RW. 03/02, Kelurahan / Desa Jogosari, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Annisa Noer Jannah Alias Ana Binti Abdullah Satar ditangkap pada tanggal 20 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 203/Pid.B/2021/PN

Bil tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 4 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 4

Mei 2021 tentang Metode Teleconference ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah); 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah); 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi rekaman video penyerahan uang senilai Rp.115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah). **Di kembalikan kepada Pemiliknya Yaitu Saksi DJUHARTATIK alias ZAENAB.**
5. Menetapkan agar Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM– 609/M.5.41/04/2021 tanggal 29 April 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR** Pada Hari Minggu Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-05-2020) WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Rumah kontrak Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR yang terletak Di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menawarkan barang berupa sembako murah kepada Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, yang menurut Terdakwa barang yang ditawarkan tersebut adalah barang cuci gudang dari Toko Swalayan Sardo Pandaan dan untuk meyakinkan Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, Terdakwa membuat Nota Jual Beli dan Stempel Palsu yang mencantumkan harga barang murah di bawah harga normal, kemudian Terdakwa menunjukan Nota Jual Beli barang palsu tersebut kepada Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB sehingga Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB menyetujui penawaran dari Terdakwa dan langsung melakukan pemesanan barang berupa sembako kepada Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR, setelah berhasil meyakinkan Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB dengan kata-katanya, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB sebagai uang muka pembelian barang, karena Saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) di warung saksi Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB yang terletak di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) di gudang milik Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB yang terletak di Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Setelah Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang dengan jumlah total Rp.187.100.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, kemudian Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan barang-barang sembako dengan harga normal, sehingga Terdakwa hanya membelanjakan uang dengan jumlah Rp.41.060.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, setelah membelanjakan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan barang-barang sembako kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB yang jumlahnya tidak sesuai dengan barang yang dipesan Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB atau tidak sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB melainkan Terdakwa menggunakan sisa uang sejumlah Rp.146.040.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yakni Terdakwa menggunakan sisa uang Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB untuk membelikan barang sembako lainnya yang mana barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi FATONI untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi FATONI, dan beberapa hari kemudian Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB sering melakukan penagihan barang maupun sisa uang kepada Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR namun Terdakwa tidak pernah menghiraukan Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR** Pada Hari Minggu Tanggal Tujuh belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-05-2020) pada Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Warung milik Saksi FATONI yang terletak Di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menawarkan barang berupa sembako murah kepada Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, yang menurut Terdakwa barang yang ditawarkan tersebut adalah barang cuci gudang dari Toko Swalayan Sardo Pandaan dan untuk meyakinkan Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, Terdakwa membuat Nota Jual Beli dan Stempel Palsu yang mencantumkan harga barang murah di bawah harga normal, kemudian Terdakwa menunjukan Nota Jual Beli barang palsu tersebut kepada Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB sehingga Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB menyetujui penawaran dari Terdakwa dan langsung melakukan pemesanan barang berupa sembako kepada Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR, setelah berhasil meyakinkan Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB dengan kata-katanya, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB sebagai uang muka pembelian barang, karena Saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB percaya dengan apa yang ditunjukan oleh Terdakwa dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi DJUHARTATIK Alias ZAENAB menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Lingkungan Pasegan, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) di warung saksi Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB yang terletak di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang sejumlah Rp.115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) di gudang milik Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB yang terletak di Dusun Jetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Setelah Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR menerima uang dengan jumlah total Rp.187.100.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB, kemudian Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk membelanjakan barang-barang sembako dengan harga normal, sehingga Terdakwa hanya membelanjakan uang dengan jumlah Rp.41.060.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, setelah membelanjakan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan barang-barang sembako kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB yang jumlahnya tidak sesuai dengan barang yang dipesan Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB atau tidak sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB melainkan Terdakwa menggunakan sisa uang sejumlah Rp.146.040.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yakni Terdakwa menggunakan sisa uang Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB untuk membelikan barang sembako lainnya yang mana barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi FATONI untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Saksi FATONI, dan beberapa hari kemudian Saksi Korban DJUHARTATIK Alias ZAENAB sering melakukan penagihan barang maupun sisa uang kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR namun Terdakwa tidak pernah menghiraukan Saksi Korban DJUHARTIK Alias ZAENAB;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANNISA NOER JANNAH Alias ANA Binti ABDULLAH SATAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. Djuhartatik alias Zaenab

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menipu saksi, hingga saksi mengalami kerugian sejumlah uang Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.00 wib di Pandaan Kab. Pasuruan, terdakwa menawarkan barang berupa sembako murah kepada saksi, kemudian saksi tertarik dan menyetujui penawarannya serta saksi melakukan pemesanan barang berupa sembako murah kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta sejumlah uang sebagai uang muka, ketika barang diterima keseluruhan maka akan dilakukan pelunasan, selanjutnya saksi menyerahkan sejumlah uang muka secara bertahap kepada terdakwa namun setelah uang diterima barang yang dijanjikan hanya sebagian yang dikirim kepada saksi sedangkan sisanya tidak pernah saksi terima dan uang saksi tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa harga barang murah berupa sembako yang ditawarkan kepada saksi dengan harga :
 1. Minyak goreng merk filma sebanyak 500 karton @ 6 bungkus @ 2 liter seharga Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per karton;
 2. Minyak goreng merk Sunco sebanyak 500 karton @ 6 bungkus @ 2 liter seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per karton;
 3. Mie instan merk indomie sebanyak 500 dus seharga Rp.74.000,00 tujuh puluh empat ribu rupiah) per dus;
 4. Gula pasir merk KBA sebanyak 15.000 kg (15 ton) seharga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga murah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi, yaitu :
 1. Minyak goreng merk filma sebanyak 500 karton x Rp. 108.000,00 senilai Rp. 54.000.000,00
 2. Minyak goreng merk Sunco sebanyak 500 karton x Rp. 115.000,00 senilai Rp. 57.500.000,00;
 3. Mie instan merk indomie sebanyak 500 dus x Rp. 74.000,00 senilai Rp. 37.000.000,00;
 4. Gula pasir merk KBA sebanyak 15.000 kg x Rp. 11.000,00 senilai Rp. 165.000.000,00
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan barang yang saksi terima dari terdakwa antara lain :
 1. Minyak goreng merk filma sebanyak 100 karton x Rp. 108.000,00 senilai Rp. 10.800.000,00
 2. Minyak goreng merk Sunco sebanyak 100 karton x Rp. 115.000,00 senilai Rp. 11.500.000,00;
 3. Mie instan merk indomie sebanyak 100 dus x Rp. 74.000,00 senilai Rp. 7.400.000,00;
 4. Gula pasir merk KBA sebanyak 1.000 kg x Rp. 11.000,00 senilai Rp. 165.000.000,00;

Dengan nilai barang yang saksi terima sebesar Rp. 40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan barang atau meminta uang untuk dikembalikan sudah berkali-kali, namun tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya karena terdakwa menyampaikan kepada saksi akan menjual sembako dengan harga murah yang berasal dari swalayan sardo Pandaan karena toko swalayan sardo Pandaan melakukan cuci gudang serta terdakwa membuat nota dan stempel palsu toko swalayan sardo Pandaan yang digunakan ketika transaksi penyerahan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. H. Moch. Romli

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menipu kakak saksi bernama saksi Djuhartatik alias Zaenab, hingga mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menawarkan barang sembako dengan harga murah, sehingga kakak saksi menyetujui penawaran tersebut lalu terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta sejumlah uang muka lalu kakak saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan uang akan dilunasi setelah barang sudah diterima keseluruhan, namun setelah sejumlah uang diserahkan barang yang dijanjikan hanya sebagian yang diserahkan kepada kakak saksi tidak sesuai dengan uang muka yang telah diserahkan dan hingga saat ini tidak pernah ada penyerahan sisa

- Bahwa barang yang diterima Saksi Djuhartatik tidak sesuai dengan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi tahu yang membeli barang sembako milik saksi Djuhartatik yang sudah dibeli dari terdakwa bernama saudara Toni alamat Lingk. Jogonalan Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Ulun Yustrida Verlavita als.Vita

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku pemilik toko swalayan sardo pandaan tidak pernah sama sekali melakukan penjualan barang sembako dengan harga murah cuci gudang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019 ketika menjadi karyawan bakso yang pemilik usaha bakso bekerja sama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa sembako kepada saksi berupa minyak goreng merk sunco @ 2 liter (refill) dan minyak goreng merk filma @ 2 liter (refill), dengan rincian antara lain :
 - Pada tanggal 19 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 100 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 13 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 75 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 14 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 107 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 14 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 7 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 17 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 60 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 18 Mei 2020 minyak goreng merk sunco sejumlah 200 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
- Bahwa pemesanan minyak goreng filma antara lain :
 - Pada tanggal 16 Mei 2020 sejumlah 31 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
 - Pada tanggal 16 Mei 2020 sejumlah 469 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2020 sejumlah 100 karton @ 6 bungkus @ 2 liter;
- Bahwa toko sardo swalayan tidak pernah memiliki stempel yang digunakan pada nota penjualan namun hanya terdapat tanda tangan admin dan pembeli barang pada nota penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang yang dibeli tersebut digunakan untuk arisan lebaran dan untuk sembako bakti social Covid-19 dari pemerintah Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembelian barang berupa mie instan merk indomie dan gula pasir;
- Bahwa ada korban yang dating untuk klarifikasi antara lain saudara Fatoni dan saudara H. Moh. Romli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **ANNISA NOER JANNAH ALIAS ANA BINTI ABDULLAH SATAR** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban Djuhartatik dengan total sejumlah Rp. 187.100.000,00, secara diangsur dengan waktu antara lain:
 - pada tanggal 17 Mei 2020 sejumlah Rp. 51.100.000,00 di rumah kontrak terdakwa alamat Lingk Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - Pada tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 11.000.000,00 di rumah kontrak terdakwa alamat Lingk Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - Pada tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 diwarung milik sdr.Djuhartatik alamat Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 115.000.000,00 di gudang milik sdr. Djuhartatik alamat Dusun Jetak Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Uang dari sdr.Djuhartatik yang terdakwa terima peruntukannya sebagai uang muka pembelian barang sembako berupa minyak goreng merk filma, minyak goreng merk sunco, mie instan merk indomie dan gula pasir merk KBA;
- Bahwa saat korban menyerahkan uang kepada terdakwa disaksikan oleh saudara Morsid dan saudara H.Moh. Romli;
- Bahwa terdakwa menjanjikan barang sembako dengan harga murah yang berasal dari toko swalayan sardo Pandaan dengan membuat nota dan stempel palsu kepada sdr.Djuhartatik dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merk filma sebanyak 500 karton @ 6 bungkus @ 2 liter dengan seharga Rp. 108.000,00 per karton;
 - Minyak goreng merk Sunco sebanyak 500 karton @6 bungkus @ 2 liter seharga Rp115.000,00 per karton;
 - Mie instan merk indomie sebanyak 500 dus seharga Rp74.000,00 per dus;
 - Gula pasir merk KBA sebanyak 15 ton seharga Rp. 11.000,00 per kg;
 - Bahwa nilai barang yang terdakwa janjikan berupa:
 - Minyak goreng merk filma sebanyak 500 karton dengan nilai uang Rp. 54.000.000,00
 - Minyak goreng merk Sunco sebanyak 500 dengan nilai uang Rp. 57.500.000,00;
 - Mie instan merk indomie sebanyak 500 dus dengan nilai uang Rp. 37.000.000,00;
 - Gula pasir merk sebanyak 15.000 kg (15 ton) senilai Rp. 165.000.000,00;
- Dengan nilai barang yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 313.000.000,00, namun yang sudah terdakwa hanya menyerahkan sebagian barang sembako antara lain :
- Minyak goreng merk filma sebanyak 100 karton x Rp. 108.000,00 senilai Rp. 10.800.000,00
 - Minyak goreng merk Sunco sebanyak 100 karton x Rp. 115.000,00 senilai Rp. 11.500.000,00;
 - Mie instan merk indomie sebanyak 100 dus x Rp. 74.000,00 senilai Rp. 7.400.000,00;
 - Gula pasir merk KBA sebanyak 1.000 kg x Rp.11.000,00 senilai Rp. 165.000.000,00;
- Dengan total nilai barang yang terdakwa terima sebesar Rp. 40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh barang sembako berupa minyak goreng merk filma dan merk Sunco dari toko swalayan sardo pandaan sedangkan mie instan dan gula pasir merk KBA dari toko Central Gempol;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar Korban Djuhartatik tertarik dan membeli barang sembako kepada terdakwa dan terdakwa bisa mendapatkan uang dari korban untuk melunasi hutang terdakwa kepada saudara Fatoni dengan menyerahkan barang berupa sembako kepada saudara Fatoni yang sebelumnya terdakwa janjikan;
 - Bahwa sembako milik korban tersebut terdakwa jual kepada saudara Fatoni saja, diantaranya yaitu berupa : Minyak goreng sunco sebanyak 400 karton @ 6 bungkus @ 2 liter, minyak goreng filma sebanyak 400 kantong @ 6 bungkus @ 2

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, mie instan indomie sebanyak 300 dus dan mie instan sedap sebanyak 150 dus;

- Bahwa terdakwa menyerahkan sembako milik Djuhartatik kepada sdr.Fatoni pada tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wib disebuah warung milik saudara Fatoni di Lingkungan Pasegan Kelurahan Petungasri Kec.Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr.Djuhartatik sebesar Rp. 187.100.000,00 dan terdakwa sudah menyerahkan sembako senilai Rp. 40.700.000,00, sedangkan nilai barang sembako yang belum terdakwa serahkan senilai Rp.146.400.000,00;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp. 51.000.000,00(Lima puluh satu juta rupiah); 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah); 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi rekaman video penyerahan uang senilai Rp.115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan tipu Muslihat, ataupun rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan Piutang.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “ Barang Siapa “

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Annisa Noer Jannah Alias Ana Binti Abdullah Satar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang pekerja swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : “ DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM”

Bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka **Dengan Maksud** diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur **Maksud ditujukan** untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari **menguntungkan adalah** adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa menawarkan barang berupa sembako murah kepada saksi korban Djuhartatik alias Zaenab, kemudian korban tertarik dan menyetujui penawarannya dengan kesepakatan korban menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi dan akan dilakukan pelunasan setelah barang diterima oleh korban dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban Djuhartatik dengan total sejumlah Rp. 187.100.000,00, disaksikan oleh saudara Morsid dan saudara H.Moh. Romli, dibayar secara diangsur dengan waktu antara lain:
 - pada tanggal 17 Mei 2020 sejumlah Rp. 51.100.000,00 dan Rp. 11.000.000,00, di rumah kontrak terdakwa alamat Lingk Pasegan Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - Pada tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 diwarung milik sdr.Djuhartatik alamat Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 115.000.000,00 di gudang milik sdr. Djuhartatik alamat Dusun Jetak Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa nilai barang yang terdakwa janjikan kepada korban berupa:
 - Minyak goreng merk filma sebanyak 500 karton dengan nilai uang Rp. 54.000.000,00
 - Minyak goreng merk Sunco sebanyak 500 dengan nilai uang Rp. 57.500.000,00;
 - Mie instan merk indomie sebanyak 500 dus dengan nilai uang Rp. 37.000.000,00;
 - Gula pasir merk sebanyak 15.000 kg (15 ton) senilai Rp. 165.000.000,00;Dengan nilai barang yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 313.000.000,00, namun yang sudah terdakwa hanya menyerahkan sebagian barang sembako antara lain :
 - Minyak goreng merk filma sebanyak 100 karton x Rp. 108.000,00 senilai Rp. 10.800.000,00

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merk Sunco sebanyak 100 karton x Rp. 115.000,00 senilai Rp. 11.500.000,00;
- Mie instan merk indomie sebanyak 100 dus x Rp. 74.000,00 senilai Rp. 7.400.000,00;
- Gula pasir merk KBA sebanyak 1.000 kg x Rp.11.000,00 senilai Rp. 165.000.000,00;

Dengan total nilai barang yang terdakwa terima sebesar Rp. 40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima uang dari sdr.Djuhartatik sebesar Rp. 187.100.000,00 dan terdakwa sudah menyerahkan sembako senilai Rp. 40.700.000,00, sedangkan nilai barang sembako yang belum terdakwa serahkan senilai Rp.146.400.000,00, sehingga korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dari korban. Dengan demikian tujuan terdakwa untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-3 : “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian Kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil



itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;

- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;
- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;
- membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya.

Keenam alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan terdakwa menjanjikan barang sembako dengan harga murah yang berasal dari toko swalayan sardo Pandaan dengan membuat nota dan **stempel palsu** agar korban Djuhartatik percaya dan berhasil membuat korban percaya, sehingga korban menyerahkan sejumlah uang muka secara angsur, padahal terdakwa sudah berniat uang yang diterima dari korban untuk dibayarkan hutang kepada Fatoni dengan bentuk sembako yang seharusnya hak miliknya korban. Perbuatan terdakwa tersebut yang membelanjakan uang korban dengan dialihkan kepada Fatoni, tanpa seijin dan sepengetahuan korban, karena berharap mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menipu korban dengan berpura-pura menawarkan menjual harga sembako dengan harga murah, merupakan perbuatan yang mendukung adanya itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya penuntut umum terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp. 51.000.000,00(Lima puluh satu juta rupiah); 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah); 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi rekaman video penyerahan uang senilai Rp.115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah), oleh karena berupa Nota milik korban sebagai bukti pembayaran korban kepada terdakwa dan masih dibutuhkan oleh korban, maka Majelis berpendapat sepatutnya di kembalikan kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Djuhartatik alias Zaenab;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menggantikan kerugian yang diderita korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANNISA NOER JANNAH ALIAS ANA BINTI ABDULLAH SATAR** tersebut telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp. 51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah); 1 (Satu) lembar nota penyerahan uang senilai Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah); 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah); 1 (Satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisi rekaman video penyerahan uang senilai Rp. 115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah), di kembalikan kepada Saksi Korban DJUHARTATIK alias ZAENAB;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LA ODE TAFRIMADA, S.H., dan NURDHINA HAKIM, S.H., M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TRIALI EBOH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)